



The Position of Adopted Children in Inheritance Against the Perspective of Islamic Law and Positive Law

Muhamad Wahyudin

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT: Adoption of a child is a problem that occurs in a family, and in Indonesia itself there are many conflicting issues regarding the division of inheritance and lineage of adopted children and how the legal procedures are listed in Islamic Law and Positive Law. This type of research is qualitative or field research, because the sources of data needed to compose this thesis are one or several informants who provide information directly through interviews. The results obtained in the practice of obtaining adopted children that occur in the community and the position of adopted children against inheritance according to Islamic law and positive law.

Keywords: Adopted Child, Inheritance, Procedure.

Corresponding Author: wahyudinm177@gmail.com

Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Muhamad Wahyudin
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Hukum Keluarga Islam

ABSTRAK: Pengangkatan anak merupakan permasalahan yang terjadi dalam suatu kekeluargaan, dan di negara Indonesia sendiri banyak sekali yang bertentangan masalah pembagian warisan dan nasab dari anak angkat dan bagaimana prosedur hukum yang tercantum pada Hukum Islam dan Hukum Positif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau studi lapangan (*field research*), karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini seorang atau beberapa orang informan yang memberi informasi langsung melalui wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan dalam Praktik Memperoleh Anak Angkat yang terjadi di masyarakat dan Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Prosedur.

Submitted: 5 August; Revised: 19 August; Accepted: 26 August

Corresponding Author: wahyudinm177@gmail.com

PENDAHULUAN

Banyak warga Negara Indonesia adanya tekanan sosial bahwa seorang perempuan harus melahirkan anak dan cara *instant* adalah dengan mengangkat anak orang lain yang seringkali tak terpikirkan menjadi pilihan. Bahkan justru zaman sekarang yang lebih populer adalah budaya adopsi anak sebagai 'pancingan' supaya pasangan yang kesulitan memiliki momongan bisa lebih cepat punya anak kandung dan Negara juga memutuskan menyetujui adanya pengangkatan anak (adopsi) dikarenakan dengan alasan banyak anak terlantar yang ada di Negara Indonesia sebab mengadopsi bisa membantu dan menyelamatkan masa depan mereka dan secara hukum bahwa anak angkat dan anak kandung prinsipnya bisa punya kedudukan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Walaupun demikian akan tetapi anak angkat merupakan merupakan hadiah dari Tuhan yang menciptakan dan tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. Terdapat pasangan yang dikaruniai anak kandung dan tak sedikit juga keluarga yang dipercaya mengurus darah daging orang lain sebagai buah hatinya dan pembahasan mengenai hak anak angkat terutama mengenai pembagian harta warisan keluarga selalu menjadi sorotan yang mendalam dan sejatinya pasti orang tua tidak akan membedakan hak anak angkat mereka atas harta yang dimilikinya, baik itu berbentuk uang, rumah, tanah dan sebagainya.

Dan orang tua mana yang tega membiarkan anaknya kelak hidup tak berharta walaupun status anak angkat, namun begitu mereka tidak boleh menutup mata akan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.¹

Dan didalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 menjelaskan bahwa anak angkat adalah haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²

Menurut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan mengatakan untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh pengadilan agama, serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam dibidang “Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak Angkat

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.³

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.⁴

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak.⁵

Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.⁶

2. Dasar Hukum Anak Angkat

Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“...dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha menyayang.”.

Surat Al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.

2. Anak Angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan diatas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dan dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan ajuran Allah SWT.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.⁷

3. Hak Anak Angkat

Adapun hak-hak anak menurut Perspektif Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Hak hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia.

b. Hak atas keadilan

Keadilan adalah dasar cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dan keadilan juga adalah hak setiap manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Oleh

karena itu merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah.

c. Hak persamaan

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang lain.

d. Hak mendapatkan pendidikan

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya hak akan tetapi juga merupakan bagi setiap manusia.

e. Hak kebebasan pendapat

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

f. Hak kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya.

g. Hak mendapatkan pekerjaan

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin dan disamping itu, Islam juga menjamin hak pekerja.⁸

METODOLOGI

Jenis yang akan peneliti pakai dalam suatu permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan maksud bahwa peneliti akan memakai objek kajian secara literatur yang memfokuskan dengan bahan kepustakaan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang bersumber dari Hukum Islam dan pendapat Hukum Positif.⁹

HASIL PENELITIAN

Menurut H.M. Hasballah Thalib awal mulanya masalah yang marak terjadi pengangkatan anak yaitu:

- a. Untuk menghilangkan rasa lesunya diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.

- b. Untuk melanjutkan garis keturunan, terutama sekali bangsa yang menganut system pengabdian kepada leluhur (Voore onder verering).
- c. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak yang terlantar.
- d. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat intern maupun ekstern.
- e. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
- f. Untuk memberikan kepuasan bathiniyah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dan kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.

Sedangkan dalam Hukum Islam terhadap pengangkatan anak maka adanya akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:

a. Status dalam kewarisan

Kewenangan mengadili (kekuasaan absolut) pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama telah diatur secara khusus pada bab II pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor.7/1989. Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah”.

Pada pasal 49 ayat (1) tersebut, telah secara jelas menyatakan bahwa akidah Islam yang melekat pada jiwanya, maka menjadi patokan untuk menyelesaikan persoalan sengketa hukum perdata kekeluargaannya dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (Positif) bagi keluarga muslim itu. Kehadiran anak angkat dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah cita-cita keluarga ideal.

Keabsahan anak angkat/orangtua angkat tidak secara serta merta menimbulkan hak atas bagian harta warisan. Sebab adakalanya hak tersebut gugur disebabkan oleh salah satu dari tiga hal berikut:

Pertama, anak angkat/orangtua angkat sebelumnya telah menerima wasiat dari pewaris. Kenyataan ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang mensyaratkan timbulnya hak atas bagian harta warisan adalah apabila “anak angkat/orang tua angkat tidak menerima wasiat”.

Kedua, Peristiwa hukum (meninggalnya pewaris) terjadi sebelum berlakunya KHI, sedangkan gugatan/tuntutan diajukan ke pengadilan agama setelah berlakunya KHI

yang memberikan peluang kepada anak angkat/orangtua angkat untuk mendapatkan bagian harta warisan.

Ketiga, Secara hukum terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan. Kedudukan anak angkat/orang tua angkat dapat dianalogikan kepada ahli waris, bukan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena itu hak anak angkat/orangtua angkat akan gugur sebagaimana gugurnya ahli waris untuk mendapatkan bagian harta warisan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan setelah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰

b. Status dalam perwalian

Dalam literatur-literatur fikih klasik dan komtemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengolah harta dan menganyomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum, dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *Al-Wilayah* juga dapat berarti untuk menikahkan seorang anak wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.

Karena adopsi anak tidak ada pengaruhnya pada hubungan kekerabatan (nasab), perwalian dan warisan secara syariah, maka sangat dianjurkan agar orang tua angkat memilih calon anak angkat yang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenis. Misalnya, anak angkat perempuan hendaknya memiliki hubungan mahram dengan bapak angkatnya; atau anak angkat laki-laki memiliki hubungan mahram dengan ibu angkatnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami, bahwa bentuk pengangkatan anak ada dua macam menurut Syekh Mahmud Syahtut:

1. Sebagaimana tabanni yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler;
2. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung;

3. Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua aslinya;
4. Menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Dan adapun untuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan:

1. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya;
2. Tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya;
3. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan *nasab* orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan dan psikis yang menentukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan *nasab* dengan orangtua kandungnya.

PEMBAHASAN

1. Praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan pengangkatan anak

Banyak warga negara Indonesia adanya tekanan sosial bahwa seorang perempuan harus melahirkan anak dan cara *instant* adalah dengan mengangkat anak orang lain yang seringkali tak terpikirkan menjadi pilihan. Bahkan justru zaman sekarang yang lebih populer adalah budaya adopsi anak sebagai 'pancingan' supaya pasangan yang kesulitan memiliki momongan bisa lebih cepat punya anak kandung dan Negara juga memutuskan menyetujui adanya pengangkatan anak (adopsi) dikarenakan dengan alasan banyak anak terlantar yang ada di negara Indonesia sebab mengadopsi bisa membantu dan menyelamatkan masa depan mereka dan secara hukum bahwa anak angkat dan anak kandung prinsipnya bisa punya kedudukan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dan terdapat banyak alasan lainnya melakukan pengangkatan anak seperti:

- a. rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya.
- b. tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak dikemudian hari.
- c. adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.

Mulanya pengangkatan anak dilakukannya semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak memiliki anak kandung. Berdasarkan situasi ini, anak yang hendak diangkat diambil dari keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru dari lingkungan keluarga yang jauh. Dan kalau tidak ada, baru mengangkat anak orang lain.

Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa anak angkat. Setelah adanya putusan dari pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.¹¹

Menurut Bapak Kiyai Haji Ahmad Badrudin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ciruas mengenai hukum anak angkat dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif sebagai berikut:

Selama bertugas Saya menelusuri, memang banyak yang memperlmasalahkan dari para ulama setempat dalam pembagian warisan untuk anak angkat. Kemudian masalah tersebut kami coba untuk diselesaikan secara mendalam, dan memang masalah tersebut sangat panas untuk dibahas, bukan saya memfitnah tetapi memang benar adanya dan pelakunya pernah mengakui secara langsung kepada saya. Waktu itu ada warga yang mendapatkan anak angkat dikarenakan mandul dan hanya memancing untuk kesuburan rahimnya, kata beliau "Memang susah diungkapkan dan banyak pertentangan dari hukum Islam dan hukum Positif sendiri terkait pengakuan anak angkat sendiri, walau begitu tetap para ulama berpegang teguh dalam ajaran agama Islam yang sudah jelas di Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4-5". Dan memang apa yang dia katakan benar apa adanya, namun Saya sebagai perwakilan ulama setempat, dan pada waktu itu Saya berdebat dengan yang mempunyai anak angkat di rumahnya dan memintanya masukan untuk permasalahan ini dan mengetahui dalam hukum positif tersebut beliau berkata "Memang jika ditinjau dari permasalahan hukum negara/undang-undang sangatlah mudah sebab pengajuan anak angkat hanya tinggal persetujuan orang tua kandung ke orang tua angkat untuk perpindahan status dan bisa langsung menuju ke pengadilan agama apabila dia beragama Islam dan pengadilan Negeri apabila dia beragama non-Islam, setelah hakim memutuskan untuk peralihan status maka hubungan orang tua kandung akan terputus dan tidak ada nasab lagi, dan sedangkan menurut fatwa ulama menyatakan:

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.

- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukannya atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa”.

Dan memang terdapat sekali permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat seperti seketika dewasa apakah dia bisa mengetahui orang tua kandungnya dan menerima bahwa dia adalah berstatus anak angkat. dan menurut saya masalah tersebut, memang sangat sulit karena mereka sendiri berbagai macam permasalahan juga, dan lebih sulit lagi memilih hukum dikarenakan hukum positif tersebut bertentangan dengan syariat Islam akan tetapi bisa disimpulkan juga karena kita mayoritas muslim terbanyak maka kita tidak sampai lupa dengan hukum Islam yang sudah diajarkan pada saat zaman nabi dahulu.

Banyak sekali kasus tersebut akan tetapi enggan untuk memberikan keterangan dikarenakan mereka mengatakan bahwa itu aib dan tidak boleh di umbar apalagi disebarluaskan apalagi diketahui oleh anak angkatnya sendiri. Demikian hasil penelusuran yang Saya dapatkan dan intinya bahwa orang muslim wajib mentaati hukum syariat Islam walaupun Kita sendiri berada di negara Konstitusional yang dimana harus mentaati undang-undang adapun untuk hak waris sendiri dikembalikan kepada orang tua apakah ridho diambil hartanya untuk anak angkatnya walaupun dalam negara sudah jelas dia sudah mengakuinya sebagai anak kandung akan tetapi dari keabsahan syariat Islam tidak bisa dihubungkan dengan masalah tersebut.¹²

2. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam praktiknya terkait hukum keluarga, terdapat 3 sistem hukum yang dapat menjadi pilihan yaitu hukum adat, hukum formil/positif sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Masing-masing negara diberikan kebebasan untuk memilih sistem hukum mana yang akan dipergunakan terkait hukum keluarga tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam menyikapi anak angkat yaitu tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Apabila dasar hukum mengenai pembagian warisan terhadap anak angkat tidak ditaati maka suatu saat dapat menciptakan sengketa. Sengketa

kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama sering kali terjadi disebabkan karena hadirnya anak angkat dalam keluarga si pewaris sendiri. Dengan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris, sering sekali menimbulkan konflik antara ahli waris dengan anak angkat.¹³

Sedangkan menurut Hukum Positif untuk mendapatkan suatu pelaksanaan pengangkatan ini merupakan suatu solusi bagi mereka agar prosentasinya menurun, sehingga perlu segera ditangani secara serius dengan pertimbangan bahwa hak suatu warga negara adalah sama untuk memperoleh kemerdekaan dan kehidupan, usia anak yaitu usia pendidikan dan usia belajar dan bermain, perlunya kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya, maka dari itu dihimbau bagi masyarakat yang mampu untuk mengadopsi anak jalanan dan panti asuhan, anak yang diangkat merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, anak angkat berhak mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan hidup layak sebagai anggota masyarakat. Anak angkat juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta dari orang tua yang mengangkatnya, jika orang tua angkatnya meninggal dunia apabila sebelum meninggal mereka memberikan wasiat dengan ikhlas dan adapun wasiat tersebut khawatir orang tua angkatnya memiliki hutang maka wajib untuk membayarnya dan adapun sisa dari itu akan diserahkan kepada keluarga terdekat atau ke dinas terkait.

Memang didalam Hukum Islam dan dalam Hukum Positif yang lain tidak menjelaskan tentang anak angkat dengan status anak apakah dari panti asuhan ataupun anak jalanan dan lainnya dikarenakan hanya menjelaskan diperbolehkan saja dan bagi negara Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum belum berada dalam keadaan yang seragam, baik motivasi maupun caranya. Karena itu, masalah pengangkatan anak atau adopsi ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Terutama dalam rangka usaha perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan dan mengurangi jumlah anak yang bergerak di jalanan untuk mencari kebutuhan hidup sehari-harinya, dan anak-anak itu adalah bagian dari kelompok masyarakat Indonesia yang perlu uluran tangan dan peduli terutama masyarakat yang mampu dimana harta kekayaannya untuk disimpan di berbagai bank di dunia alangkah luhur budi pekertinya bila kita sebagai bangsa Indonesia yang mampu dan berbagai ragam suku, agama, dan sistim hukum yang berbeda akan tetapi dalam hal adopsi bukan merupakan hambatan bagi masyarakat majemuk. Bila semua golongan masyarakat yang mampu memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas anak serta memberikan ataupun santunan berupa biaya pendidikan atau sarana penampungan bagi anak jalanan sebagai wujud kepedulian kita terhadap

anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan disetiap kota dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat miskin, tentu anak jalanan lambat laun akan sirna dan lebih senang tinggal bersama orang tuanya atau tinggal ditempat-tempat penampungan untuk belajar lebih giat lagi. Bila hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dari angan-angan maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.

Dengan adanya kondisi seperti ini adopsi bagi anak jalanan perlu segera ditangani secara serius dengan pertimbangan bahwa hak suatu warga negara adalah sama untuk memperoleh kemerdekaan dalam kehidupan, usia anak yaitu usia pendidikan dan usia belajar dan bermain, perlunya kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya, maka dari itu di himbau bagi masyarakat yang mampu untuk mengadopsi bagi anak jalanan, dimana anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, mereka anak jalanan berhak mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat. Untuk itu diperlu ada batasan-batasan bagi adopsi itu sendiri agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Relevansi terkait status kewarisan anak angkat antara hukum Islam dengan hukum Positif terjadi banyak persamaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian.

2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dan perundang-undangan hukum positif yakni undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2019 ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Sebagaimana sudah dijelaskan untuk status anak angkat sendiri apabila sesuai dengan prosedur yang telah diatur di undang-undang maka bisa disebut dengan anak kandung dikarenakan terdapat dokumen resmi dari pemerintah setempat dengan jalur pengadilan dan adapun orang tua angkat

sebelum merubah status anak angkat ke anak kandung terdapat akad terlebih dahulu yang dimana terdapat apabila si anak sudah dewasa maka akan diberitahu statusnya dan diperkenalkan dengan orang tua kandungnya dan akan tetapi, apabila orang tua kandungnya sudah wafat maka tidak memperlakukan akan tetapi tetap tidak boleh dirahasiakan.

Adapun untuk pembagian warisan sendiri bahwa anak angkat sendiri akan berpindah alih dalam statusnya apabila dengan prosedur yang benar oleh orang tua angkatnya dan secara otomatis menjadi anak kandung. Akan tetapi pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris daripada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris.

Adapun mengenai besarnya jumlah harta warisan dari orang tua angkat yang dapat dimiliki oleh anak angkat adalah seluruh harta hasil perkawinan kedua orang tua angkatnya, tentunya hal ini menyimpang dari kedua hukum tersebut karena ini dilakukan untuk menghindari adanya sengketa nantinya, tapi untuk pemberian warisan harta asal pada umumnya tidak berhak kepada anak angkat, karena biasanya harta warisan akan kembali kepada ahli waris yang memang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari aspek anak angkat dalam hal harta warisan yang kerap terjadi di Indonesia dikaji dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam masalah ini yang terdapat Adapun yang mempengaruhi praktik pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia menurut hasil penelitian terdapat beberapa temuan diantaranya pengangkatan anak secara illegal dan sekarang berakibat disaat orang tua angkat meninggal mendapatkan masalah dalam warisan dan adapun untuk faktornya dalam pembagian harta warisan hanya menggunakan harta turunan tidak memakai ilmu faroidh ataupun undang-undang yang berlaku, sehingga banyak bertentangan dalam pembagian tersebut yang mengakibatkan berseteru.

Mengenai anak angkat dalam warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah dalam pengadilan agama tidak membawa akibat hukum untuk status kewarisan orang tua angkat dan dalam KHI pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian $\frac{1}{3}$ ini terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan $\frac{1}{10}$ sampai dengan $\frac{1}{8}$, karena bagian $\frac{1}{3}$ tersebut melebihi bagian ahli yang berhubungan lebih dekat atau lebih berhak akan tetapi berbeda dengan Hukum Positif apabila orangtua angkat dengan prosedur yang tepat dalam perundang-undangan dapat di katakan sah status anak angkat menjadi anak kandung dalam status negara untuk pembagian sendiri tidak jauh beda untuk pembagiannya seperti anak kandung karena merata dan dalam masyarakat sendiri di Indonesia banyak

yang mengabaikan dalam pembagian tersebut karena tidak adil dalam pola hak asuh anak dan orang tua karena dalam status pengangkatan bukan kandung dan tidak menerimanya dalam pembagiannya akan tetapi kenyataan sekarang ini mengabaikan kedua hukum tersebut akan tetapi pembagian warisan dianut dengan masing-masing masyarakat atau daerahnya.

PENELITIAN LANJUTAN

Penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini belum sempurna secara isi dan metodologi, penulis berharap bahwa penelitian ini mampu dilanjutkan oleh rekan-rekan pembaca dengan kajian penelitian yang lebih mendalam dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2011.
- Badrudin, Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ciruas, "Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positif", wawancara dengan penulis di rumah kediaman, pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 09.38 WIB.
<https://kantorpengacara.co/bagaimana-status-kewarisan-anak-angkat-di-mata-hukum/> di akses penulis pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 13.00 WIB.
- Ibin, Dede, *Pembuktian keabsahan anak angkat/orang tua angkat dalam penyelesaian gugatan warisan wasiat wajibah di pengadilan agama*, Jakarta:Mimbar Hukum, 1999.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008.
- Meliana, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* Bandung:Taristo,1982.
- Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, Jakarta:Kencana,2008.
- Puspa, Yan Pramandya, *Kamus Hukum*, Semarang:Aneka Ilmu,1993.
- Tutik, Tutik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana,2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* Fakultas Hukum:Universitas Sumatera Utara, 2005
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderu Zaini*, Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an,1996.